



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUNGO

NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN BUNGO UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024 PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota PPK diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Bungo Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Bungo Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 16 Maret 2025 sampai dengan 14 April 2025.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 16 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

Ttd,

ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Sekretaris,



MUHAMMAD PANCA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BUNGO
NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN
BUNGO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BUNGO TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BUNGO TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA
KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN
2024

1. PPK KECAMATAN BATHIN III

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	NANDA PUTRA	L
2.	FACHRUROZI AHMADI	L
3.	FAJARATUL MUNAWAROH	P
4.	LUSI WULANDARI	P
5.	M. DAUD	L

2. PPK KECAMATAN RIMBO TENGAH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	BENNI GUSTIAN	L
2.	SUJAR RAHMAT	L
3.	JUWANA FITRI	P
4.	LELI DWI ASTUTI	P
5.	ADE PUTRA	L

3. PPK KECAMATAN PELEPAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	NOVA LESTARY	P
2.	AMINATUZZUHRIAH	P
3.	M. YUSRON	L
4.	AHMAD NURUL MUAFIK	L
5.	JAUHARI FUADI	L

4. PPK KECAMATAN RANTAU PANDAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	BODI KURNIAWAN	L
2.	RAHMAD HIDAYAT	L
3.	PUTRI ADILLA SARI	P
4.	ZUBAIDAH	P
5.	ENNY EVITA	P

5. PPK KECAMATAN LIMBUR LUBUK MENGGUANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	IRFAN KHOLIK IBRAHIM	L
2.	AL-QOMAR HIDAYAT	L
3.	HASMAN JAYANDI	L
4.	JULIKA BUDIYARTA	L
5.	ROHMINA	P

6. PPK KECAMATAN JUJUHAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	JUMIN	L
2.	FARUZAINI	P
3.	HELMI FUAD	L
4.	SYAMSI	L
5.	JUWITA KUSUMA DEWI	P

7. PPK KECAMATAN BATHIN II PELAYANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DINI ANGGELA	P
2.	SUDIRMAN	L
3.	HAGUS SAPRI	L
4.	GURNAWAN	L
5.	ENDANG ASPARINA	P

8. PPK KECAMATAN TANAH TUMBUH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	MAWI HENDRA	L
2.	RIKI MARTIN	L
3.	HARI JUFRIZEN	L
4.	AINA MARDIAH	P
5.	MUHAMMAD ADHA	L

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

Ttd,

ARMIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

Sekretaris,



MUHAMMAD PANCA PUTRA